

**EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR
9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

MARTHA ANGGIT
1410012111320

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg : 11/SKRIPSI/HTN/PH/I-2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Martha Anggit
NPM : 1410012111320
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Perizinan Apotek Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek di Kabupaten Pesisir Selatan

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Satu Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Pembimbing I)
2. **Suamperi, S.H., M.H** (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Suamperi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

REG No: 11 /SKRIPSI/HTN/PH/I-2018

Nama : Martha Anggit
NPM : 1410012111320
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Perizinan Apotek Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek di Kabupaten Pesisir Selatan


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bahagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Nurbeti, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Drs. Suparman Khan, M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 5. Suamperi, S.H., MH | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

**EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR
9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

**Martha Anggit¹, DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹, Suamperi, S.H.,
M.H.¹**

1Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : anggit_marta@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada (DPMPPTSP) belum terealisasi dengan baik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan Mendapatkan Data dari hasil studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angka-angka statistik. Hasil Penelitian adalah : 1) Pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berlangsung lama dan dipersulit. 2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan izin apotek adalah masyarakat kurang kritis terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kurangnya pengetahuan staf kepegawaian tentang aturan di bidang pelayanan perizinan. 3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah berupa sosialisasi dengan memberikan pelayanan yang prima.

Kata kunci : Eksistensi, Perizinan, Apotek

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN"**

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. sebagai Pembimbing I serta Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Suamperi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II serta selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suhailis selaku Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk orang yang tersayang Ibunda Desmidawati dan Bapak Jon Hardi S.Pd serta adikku Agustian Bagas Kara dan Rizky Bimantarayang selalu memberi semangat dan dukungan penuh untuk tetap selalu bersemangat yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata.
6. Kepada sahabat seperjuangan, Deliarni, yulianti,Ranti,Tiara delfi, bg Ade dan yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu semua teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Bung Hatta tetap semangat dan jangan cepat menyerah
7. Teman-teman BEM seluruh anggota yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan selama bergabung dengan kalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis berharap ada

masukan baik berupa kritik maupun saran yang bermanfaat demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Padang, Februari 2018

Penulis

Martha Anggit
1410012111320

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	
1. Pengertian Perizinan.....	14
2. Pengertian Izin.....	17
3. Klasifikasi Izin.....	19
4. Sifat Izin	26
5. Fungsi Izin.....	27
6. Tujuan Perizinan.....	29
B. Tinjauan Umum Perizinan Tentang Pendirian Apotek Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek	
1. Pengertian Apotek	31
2. Pengertian Perizinan Pendirian Apotek.....	32
3. Dasar hukum Perizinan Pendirian Apotek	33
4. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Izin Apotek.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
1. Pengertian Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	34
2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	34
3. Tugas dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan	

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perizinan Pendirian Apotek Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	41
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanaan Izin Apotek di Pesisir Selatan.....	50
C. Upaya yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Apotek Di Kabupaten Pesisir Selatan.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan adalah Negara yang Bebas, Merdeka dan Berdaulat di seluruh Negara tersebut yang menjadi Pemerintah tertinggi adalah Pemerintah Pusat, pada Negara Kesatuan Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan Daerah-daerah dalam wilayah Negara.

Dimana dalam pembentukan Daerah tersebut Pemerintah melaksanakan sistem Desentralisasi yang membagi Daerah tersebut menjadi daerah Provinsi dan Provinsi itu dibagi menjadi Daerah Kabupaten dan Kota yang menganut Sistem Otonomi Daerah dimana setiap Daerah Kabupaten dan Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan masing-masing seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea Ke-Empat memuat bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara perlu melakukan campur tangan

dalam berbagai segi kehidupan masyarakat melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya dilakukan Administrasi Negara sebagai servis publik terhadap masyarakat.

Indonesia adalah Negara Hukum dimana setiap Negara Hukum tersebut mempunyai ciri-ciri, diantaranya adanya pembagian Kekuasaan dan adanya Peradilan Administrasi. Pada pembagian Hukum dikenal dengan Hukum Administrasi Negara dimana pada Hukum Administrasi Negara mengatur tentang pengaturan Perizinan sebagai instrumen kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi maupun sosial.¹

Perizinan merupakan segala bentuk persetujuan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut mengenai perkenaan bagi suatu tindakan yang demi Kepentingan umum mengharuskan pengawasan yang bersifat khusus.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistim Pelayanan, Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban Pemerintah. Masyarakat merupakan seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari Pelayanan Perizinan baik Warga Negara maupun Penduduk sebagai Orang

¹ Philipus Hadjon. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University: Yogyakarta

Perseroan maupun Badan Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah dalam proses pemberi Pelayanan adalah tindakan sebagai tumpuan yang bisa mempercepat proses dengan apa yang seharusnya. Pelayanan di jadikan sebagai acuan oleh Organisasi Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat seperti halnya dalam Bidang Kesehatan.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki Hak untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Oleh sebab itu, diperlukannya sumber daya Kesehatan dalam bentuk fasilitas Pelayanan Kesehatan di bidang Apotek.²

Apotek merupakan sarana kefarmasian tempat dilakukannya Praktek Kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker. Hal tersebut berguna dan bertujuan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat terhadap Apoteker dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam Pelayanan pengobatan dan pembelian obat-obatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 Pasal 1 Angka (2) Tentang Apotek maka pengertian Apotek merupakan Pekerjaan Kefarmasian.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 2 pengaturan Apotek bertujuan untuk :

a.Meningkatkan Kualitas pelayanan Kefarmasian di Apotek.

² Ida Bagus,2000, *Pendidikan Kesehatan*, Fokusmedia, Jakarta, hlm 27

b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

c. Menjamin kepastian Hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Agar dapat melakukan usaha-usaha di Bidang Kefarmasian dan pekerjaan Kefarmasian, seorang Apoteker harus memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan. Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama Apotek yang bersangkutan masa aktif melakukan kegiatan dan Apoteker pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratannya.

Berdasarkan kewenangan pada Peraturan Perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelola obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan yang Komprehensif meliputi Pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Tentang Apotek bahwa setiap Apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai standar profesi, prosedur operasional, pelayanan etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, alat kesediaan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau.

Syarat-syarat untuk menjalankan pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker adalah sebagai berikut :

- a. Apoteker bersangkutan memiliki ijazah Apoteker menurut Peraturan yang berlaku.
- b. Apoteker bersangkutan telah melakukan pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker menurut Undang-Undang yang berlaku.
- c. Apoteker bersangkutan memiliki ijazah apoteker di Luar Negeri yang menurut Peraturan yang berlaku dinyatakan sederajat dengan Ijazah Apoteker di Indonesia.³

Dalam pemberian izin oleh Pemerintahan kepada orang/individu dan Badan Hukum dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (3) Tentang Perangkat Daerah, dimana dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bupati melimpahkan wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah Keberadaannya/Kehidupannya, Jadi Eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah suatu bentuk keberadaan suatu Dinas untuk mempermudah masyarakat atau pengusaha dalam pengurusan izin dan pendirian usaha di Kabupaten Pesisir Selatan.

³Soerjono Soekanto, 1990, *Aspek hukum apotek dan apoteker*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu mempunyai ruang lingkup pendelegasian wewenang yang mencakup Pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang salah satunya adalah izin mendirikan Apotek, pelimpahan wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi.

Tugas pokok dari Dinas perizinan terpadu satu pintu adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, pengawasan dan pengaduan serta data, informasi dan pengaduan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pengawasan dan Pengaduan serta data, Informasi dan Pengaduan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Terpadu, pengawasan dan pengaduan serta data, informasi dan pengaduan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan superfisi Perizinan Terpadu, pengawasan dan pengaduan serta data, informasi dan pengaduan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan perizinan terpadu, pengawasan dan pengaduan serta, informasi dan pengaduan.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Izin(*Vergunning*) adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-undangan dan izin juga

dapat diartikan sebagai Dispensi atau pembebasan dari suatu larangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴

Dalam mengeluarkan suatu izin instansi yang berwenang ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan dimana dalam instansi tersebut terdapat suatu Tim teknis Perizinan dimana dalam Tim tersebut dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis atas temuan di lokasi kegiatan usaha dan memberikan rekomendasi yang berisikan keharusan dan larangan bagi pemohon yang dituangkan dalam berita acara.

Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan terdapat kurang lebih 33 sarana Apotek yang memiliki izin resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki daerah yang luasnya 5,749,89 km² dan populasi kurang lebih 420.000 jiwa yang memiliki 15 kecamatan dan 182 nagari.⁵

Karena jumlah penduduk dan wilayah yang begitu banyak, akan tetapi sarana apotek kurang memadai, maka dalam hal ini apotek sangat diperlukan oleh masyarakat di Pesisir Selatan

⁴ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

⁵ Wikipedia [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Pesisir Selatan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan), di akses 21 November 2017, Pukul 16:45 Wib

Nama Apotek yang mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel.1

Nama-nama apotek yang memiliki izin

No	Nama	Tahun izin Apotek	Alamat
1.	Apotek Azza	2012-2017	Lunang
2.	Apotek Fatimah	2011-2016	Painan
3.	Apotek Hikmah	2011-2016	Painan
4.	Apotek Tarusan	2012-2017	Tarusan
5.	Apotek Rizki farma	2010-2015	Painan
6.	Apotek Sahabat	2010-2015	Kambang
7.	Apotek Sani farma	2010-2015	Lunang Silaut
8.	Apotek Sehat	2011-2016	Inderapura
9.	Apotek Surya Gemilang	2011-2016	BatangKapas
10.	Apotek Ibu	2012-2017	Tarusan
11.	ApotekAr-Rahman	2012-2017	Kambang
12.	ApotekPenerang	2012-2017	Kambang
13.	Apotek Sehati	2013-2018	Batang Kapas
14.	Apotek Dua Farma	2013-2018	Balaiselasa
15.	Apotek Ade Farma	2013-2018	Balaiselasa
16.	Apotek Alifah	2014-2019	Inderapura
17.	Apotek wikafa	2014-2019	Batangkapas

18.	Apotek Sutria	2014-2019	Painan
19.	Apotek Sri Utama	2015-2020	Tapan
20.	Apotek Suci Medika	2015-2020	Tapan
21.	Apotek Amanda	2015-2020	Painan
22.	Apotek Apollo	2016-2021	Bayang
23.	Apotek Aria Bunda	2016-2021	Lunang Silaut
24.	Apotek Murni	2016-2021	Tarusan
25.	Apotek Azzura	2016-2021	Tarusan
26.	Apotek Kimia Farma	2016-2021	Air haji
27.	Apotek Saiyo	2016-2021	Bayang
28.	Apotek Permata	2016-2021	Pasar baru
29.	Apotek Al-Kautsar	2016-2021	Surantih
30.	Apotek Sarima	2017-2022	Air haji
31.	Apotek Serly Farma	2017-2022	Tarusan
32.	Apotek Sejati Farma	2017-2022	Painan
33.	Apotek Anugrah	2017-2022	Salido

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu suatu usaha pendirian Apotek harus menempuh proses yang panjang dimana untuk mendirikan Apotek harus lulus uji dari tim teknis perizinan serta Organisasi Perangkat Daerah mengenai lokasi, prasarana dan peralatan serta harus sesuai dengan

standar operasional, dan Apoteker merasa untuk mengurus izin mendirikan Apotek itu sulit dan melalui proses yang panjang dan lama serta berbelit-belit.

Hal ini kemudian banyak menimbulkan kekhawatiran dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang seakan-akan menghambat, memperlama dan mempersulit dalam pendirian apotek. Akan tetapi banyak ditemukan sikap para pengelola yang banyak melakukan pelanggaran terhadap persyaratan, dengan tidak adanya memiliki izin dari Pemerintah sehingga karena hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan lebih Waspada dan memperhatikan lagi dalam memberikan Izin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka menarik perhatian penulis untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah penelitian dengan judul :

”EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa masalah adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan?

3. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin mendirikan Apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan data Primer atau data Dasar.⁶

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer atau data Dasar

⁶ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang mendalam. Yakni melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun yang di ajukan kepada pejabat yang terkait yaitu Bapak Suhailis, Selaku Kasi Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan perpustakaan yang berhubungan dengan ini terdiri dari:

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang- undangan Antar lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
 - c) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di apotek.

2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku literatur penunjang dan laporan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Alat pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara penulis mewawancarai Bapak Suhailis selaku Kasi Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan

b. Studi dokumen

Teknik pengumpulan dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan tertulis seperti bahan-bahan perpustakaan hukum, literatur penunjang, surat menyurat dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.⁷

4. Analisa data

Hasil dari uraian di atas penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka statistik. Dalam hal ini yang pertama dilakukan pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian di lapangan, selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsirkan kemudian mengambil kesimpulan.

⁷ Ibid 21